

BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR: 100.3.3.2/188/BAG.ORG/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

BUPATI TOJO UNA-UNA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum

Daerah Ampana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dijadikan pedoman dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kepada

masyarakat.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan komponen terdiri atas:

a. terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service

delivery); dan

b. terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal

organisasi (manufacturing).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 12 April 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR:100.3.3.2/188/BAG.ORG/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN POLIKLINIK RAWAT JALAN

Komponen Layanan	Uraian
Delivery	
Persyaratan pelayanan	 A. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP/RESUME MEDIS 5. Rujukan online B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Berobat 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu/Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan 3. Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat
Sistem,mekanisme dan prosedur	 Pengambilan nomor antrian dilakukan melalui mesin Anjungan Pasien Mandiri (APM) yang tersedia di rumah sakit. Antrian terdiri atas 4 jenis, a. antrian BPJS untuk pasien BPJS b. antrian Umum untuk pasien Umum atau asuransi lainnya c. antrian KIR untuk pasien yang ini melakukan General Chek up/Pemeriksaan status Kesehatan d. antrian Geriatri yang merupakan antrian Prioritas untuk pasien Lanjut Usia. Pengambilan antrian dapat diakses mulai jam 07.00 WITA. Petugas Loket/Admisi melakukan pemanggilan kepada pasien untuk melakukan Proses Pendaftaran pada pukul 08.00 WITA. Pasien menunjukkan nomor antrian dan Identitas kepada petugas untuk proses penjaminan dan penyiapan Dokumen Rekam Medis. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi
	Persyaratan pelayanan Sistem,mekanisme

3.	Jangka waktu pelayanan Biaya/tarif	 Petugas pendaftaran memberikan Surat Eligibilitas Pasien kepada petugas poli, kartu untuk retrieval berkas rekam medis Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju Pengambilan Antrian: Pukul 07.00 s.d 11.00 WITA Pendaftaran Pelayanan Loket: 08.00 s.d 14.00 WITA Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan Pasien Umum/ Perusahaan/ Asuransi Sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada
		Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Jalan
6.	Penanganan,	1. Email:
	pengaduan, saran dan	layananpengaduanrsudampana@gmail.com
	masukan	 WA/SMS: 085298702006 SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
	<u> </u>	Manufacturing
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
		tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
		tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/ III /2008 tentang Rekam Medik;
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit;
		8. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Perekam Medis
		9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020
		tentang Tarif Layanan Badan Layanan
		Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
8.	Sarana, prasarana,	Ampana. 1. Kios-K
	fasilitas	2. Counter Pendaftaran
		3. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi,
		media edukasi
		4. Komputer
		5. Layar Monitor
		6. Printer7. Sound System
		7. Sound System 8. Meja
		9. Kursi
		10. Jaringan line internet
	•	

		11. Printer ID Card
9.	Kompetensi pelaksana	1. Profesi Perekam Medik
		2. Pengadministrasi yang sudah terlatih
10	Pengawasan Internal	1. Monitoring & Evaluasi
		2. Penanggung jawab Kepala Ruangan Rekam Medik
		3. Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaporan
		4. Supervisi oleh Kabid Bina Program dan
		Kemitraan
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Tenaga 6 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		upaya peningkatan mutu dan keselamatan
		pasien
13.	Jaminan keamanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.
	keselamatan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan
	pelayanan	pasien.
		3. Pengawasan keamanan di rumah sakit
		dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	pelaksana	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya
		untuk meningkatkan mutu dan
		keselamatan pasien.

B. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN RAWAT INAP

No.	Komponen Layanan	Uraian
Service I		
1.	Persyaratan pelayanan	 A. Pasien Peserta BPJS 1. Surat pengantar masuk rawat inap dari poliklinik. 2. Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport). 3. Kartu BPJS. 4. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama). B. Pasien Umum 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik. 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama). C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Surat pengantar masuk rumah sakit dari poliklinik. 2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) 3. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama). 4. Surat pengantar/rujukan online perusahaan.
2.	Sistem, mekanisme	1. Menerima surat pengantar dari poliklinik

yang dibawa petugas atau pasien/keluan pasien. 2. Melakukan wawancara unt menentukkan kelas ruang perawatan. 3. Memperhatikan surat jaminan sepe BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaa jaminan kesehatan masyarakat misk dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepa pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan non rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kai identitas (KTP, SIM, atau pasport).	za
2. Melakukan wawancara unt menentukkan kelas ruang perawatan. 3. Memperhatikan surat jaminan sepe BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaa jaminan kesehatan masyarakat misk dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepa pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	
3. Memperhatikan surat jaminan seper BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaa jaminan kesehatan masyarakat misk dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepar pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di ruarawat inap yang bersangkutan untu memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB untu menentukkan nomor rekam medis pasitersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	ιk
BPJS, Jamsostek, jaminan perusahaa jaminan kesehatan masyarakat misk dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepa pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	_
jaminan kesehatan masyarakat misk dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepa pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah perm berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	
dll. 4. Menjelaskan tarif ruangan kepa pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	
4. Menjelaskan tarif ruangan kepa pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	n,
pasien/keluarganya yang memerlukan. 5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah perm berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	10
5. Konfirmasi pertelepon ke petugas di rua rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan non rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	ıa
rawat inap yang bersangkutan unt memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	າຕ
memastikan tempat pasien dirawat. 6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	_
6. Pasien lama/pasien yang sudah pern berobat dilihat KIB pasien terseb apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nom rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	LIX
berobat dilihat KIB pasien tersebi apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan nomi rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unti menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	ιh
apabila tidak dibawa dapat dicari komputer untuk memastikan non rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	
komputer untuk memastikan non rekam medis lama. 7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	•
7. Pasien baru dibuatkan KIB unt menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	or
menentukkan nomor rekam medis pasi tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kan	
tersebut. 8. Data pasien di input berdasarkan kai	
8. Data pasien di input berdasarkan kan	n
	11
,,,,,,	, 01
9. Entry data ke simrs dilakuk	
berdasarkan surat pengantar rawat ina	
kemudian pencetakan lembar masuk d	ın
surat eligibilitas pasien. 10. Surat jaminan dirawat di ke	
ditandatangani oleh pasien/walinya at	
yang menjamin.	.u
11. Membuat berkas rekam medis pasien.	
12. Menyerahkan berkas rekam medis pasie	1.
13. Memberikan informasi kepada keluar	ga
pasien yang bertanya dimana ruang pasi dirawat.	n
14. Melakukan konfirmasi dengan pil	et
keperawatan bila ruangan penuh unt	ιk
mendapatkan kamar inap.	
3. Jangka waktu a. Pendaftaran pasien rawat inap Input da pelayanan 1 menit	ιa
b. Pencetakan SEP rawat inap 1 menit	
c. Penjelasan general consent, tarif ruanga	n,
tindakan, hak dan kewajiban pasien 3	
menit	
d. Mencari kamar 3-5 menit	
e. Pembuatan berkas rekam medis 5 meni	1 -
Catatan : waktu ini tidak termasuk apab	ıa
ruangan penuh: Jam Layanan 24 Jam :	
1. Admission	
a. Dinas Pagi : pukul 07.30 - 14. WITA.	00
b. Dinas Sore : Pukul 14.00 - 21. WITA.	00
c. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 07. WITA.	30

4.	Biaya/tarif	 Tempat Penerimaan dan Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) a. Dinas Pagi : pukul 07.30 - 14.00 WITA. b. Dinas siang : Pukul 14.00 - 21.00 WITA. c. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 07.30 WITA. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan Pasien Umum/ Perusahaan/Asuransi Sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Inap
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
Manufac	turing	
7.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medik. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana, fasilitas	 Counter Pendaftaran. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, media edukasi Komputer. Layar Monitor. Printer. Gelang dan Barcode. Sound System. Meja. Jaringan line internet.
9.	Kompetensi pelaksana	11. Printer ID Card. 1. Profesi Perekam Medik.
9.	Kompetensi pelaksana	1. Floiesi Ferekaiii Wedik.

		2. Pengadministrasi yang sudah terlatih.
10.	Pengawasan Internal	 Monitoring & Evaluasi. Penanggung jawab Kepala Ruangan Rekam Medik. Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaporan. Supervisi oleh Kabid Bina Program dan Kemitraan.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Tenaga 7 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	 Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

C. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT

Service Deli	Komponen Layanan livery Persyaratan pelayanan	2: 3:	Pasien Peserta BPJS . Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) . Kartu BPJS . Kartu identitas berobat (bagi pasien lama)
1. Pe	Persyaratan	2: 3:	 Kartu identitas (KTP / KK/ SIM / Pasport) Kartu BPJS Kartu identitas berobat (bagi pasien lama)
		в. P	
		2. C. P. 1. 2.	Pasien Umum . Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) . Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama) Pasien Jaminan Perusahaan . Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport) . Kartu identitas berobat (bagi pasien lama) . Surat pengantar/rujukan online perusahaan
	Sistem,mekanisme lan prosedur	rt 2. P ac 3. P ya id k	Pasien IGD diterima oleh tenaga medis di uang triase. Pasien/keluarga pasien mendaftar di dmission dengan membawa persyaratan. Petugas mewawancarai pasien/keluarga ang mengantar guna mendapatkan dentitas sosial pasien dan jaminan besehatan yang dimiliki. Pagi pasien tanpa identitas akan diberikan

		 Mr. X (laki-laki) atau Ms. Y (perempuan) dan dilaporkan ke bagian Satpam untuk pencarian identitas sebenarnya. 5. Bagi pasien bayi akan dituliskan dengan By. Ny. Nama ibunya. 6. Membuat dan memberikan kartu identitas berobat bagi pasien baru dan menanyakan kartu identitas berobat kepada pasien/keluarganya bagi pasien yang sudah pernah berobat ke RS AWS. 7. Pasien lama yang tidak membawa kartu identitas berobat perlu dicari melalui komputer guna memperoleh nomor rekam medis pasien yang bersangkutan. 8. Entry data identitas dan data sosial pasien berdasarkan KTP, SIM, atau passport. 9. Mencetak barcode dan gelang pasien 10. Bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS, petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan Surat Eligibilitas Pasien (SEP). 11. Bagi pengguna jaminan perusahaan, petugas akan meminta kartu tanda peserta untuk memastikan bahwa perusahaan penjamin pasien memiliki kerjasama dengan RS AWS. 12. Bagi pasien yang tidak memiliki keduanya, petugas akan melakukan edukasi untuk pelayanan pasien umum. 13. Bila ada gangguan pada komputer maka data pasien ditulis manual.
3.	Jangka waktu pelayanan	14.Menyerahkan formulir IGD. Admission IGD: 1. Dinas Pagi: pukul 07.30 - 14.00 WITA 2. Dinas Sore: Pukul 14.00 - 21.00 WITA 3. Dinas Malam: Pukul 21.00 - 07.30 WITA
4.	Biaya/tarif	 Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Gawat Darurat
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
Manufac		
7.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

	1	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medik. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana, fasilitas	 Counter Pendaftaran. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, media edukasi. Komputer.
		 Layar Monitor. Printer. Gelang dan Barcode. Sound System. Meja. Kursi. Jaringan line internet. Printer ID Card.
9.	Kompetensi pelaksana	 Profesi Perekam Medik. Pengadministrasi yang sudah terlatih.
10.	Pengawasan Internal	 Monitoring & Evaluasi. Penanggung jawab Kepala Ruangan Rekam Medik . Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaporan. Supervisi oleh Kabid Bina Program dan Kemitraan.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Tenaga 3 Orang.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	 Data medis pasien dijaga kerahasiaannya Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

RESUME MEDIS

No.	Komponen Layanan	Uraian
Service D	Delivery	
1.	Persyaratan pelayanan	 A. Persyaratan Pembuatan Resume Medis Kartu identitas berobat (bagi pasien lama). Kartu identitas pasien (KTP/KK/SIM/pasport). Surat kuasa permohonan resume medis apabila diwakilkan selain pasien. B. Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Medis untuk klaim asuransi. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama). Kartu identitas pasien (KTP/KK/SIM/pasport). Surat kuasa permohonan resume medis apabila diwakilkan selain pasien. Surat Permintaan resmi dari perusahaan atau asuransi. Formulir asuransi bila ada.
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Petugas menjelaskan alur pembuatan surat keterangan resume medis dan/atau klaim asuransi. Setelah pasien menerima penjelasan tentang alur pembuatan surat keterangan medis, pasien menyerahkan persyaratan-persyaratan kepada petugas rekam medis. Petugas rekam medis mengecek data riwayat pelayanan pasien di dalam data billing dan petugas menyiapkan formulir resume medis yang diterima dan pasien serta mencarikan berkas rekam medis pasien. Petugas rekam medis memintakan isian dan tanda tangan resume medis kepada dokter penanggung jawab pasien. Pasien melakukan proses pembayaran biaya administrasi pembuatan surat keterangan medis. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Medis yang lengkap dan sudah ditandatangani oleh DPJP. Petugas membubuhkan cap/stempel RSUD Ampana pada surat keterangan medis.
3.	Jangka waktu pelayanan	Senin s.d Sabtu (Pukul 07.30 - 14.00 WITA)
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2020 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Medis.
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: <u>layananpengaduanrsudampana@gmail.com</u> 2. WA/SMS: 085298702006

Manufact 7.	uring Dasar hukum	3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
		tentang Kesenatan.
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
		tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
		tentang BPJS. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
		2017 tentang Keselamatan Pasien.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medik.
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit. 8. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Perekam Medis. 9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Badan Layanan
		Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
0		Ampana.
8.	Sarana, prasarana, fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu.
	iasiiitas	2. Komputer.
		3. Printer.
		4. Layar Monitor.
		5. Meja.
		6. Kursi.7. Jaringan line internet.
9.	Kompetensi	Profesi Perekam Medik.
٦.	pelaksana	2. Pengadministrasi yang sudah terlatih.
10.	Pengawasan Internal	1. Monitoring & Evaluasi.
		2. Penanggung jawab Kepala Ruangan Rekam Medik.
		3. Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaporan.
		4. Supervisi oleh Kabid Bina Program dan Kemitraan.
11.	Jumlah pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		upaya peningkatan mutu dan keselamatan
13.	Jaminan keamanan	pasien. 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya.
10.	keselamatan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan
	pelayanan	pasien.
	polayanan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	pelaksana	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

E. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEN POLIKLINIK

No.	Komponen Layanan	Uraian
Service I		
1.	Persyaratan pelayanan	 A. Pasien BPJS. 1. Surat Eligibilitas Pasien (SEP). 2. Surat Kontrol bagi pasien yang kontrol dari rawat inap. 3. Fotokopi surat rujukan dari fasilitas kesahatan perujuk. B. Pasien Umum. 1. Fotokopi kartu identitas berobat. 2. Surat Kontrol bagi pasien yang kontrol dari rawat inap. c.Pasien Jaminan Perusahaan. 1. Fotokopi kartu identitas berobat. 2. Fotokopi tanda peserta jaminan perusahaan/asuransi 3. Fotokopi surat pengantar perusahaan.
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Fotokopi rujukan perusahaan bila ada. Petugas filing mengambil SEP dari petugas TP2RJ poliklinik. SEP di sortir berdasarkan pasien baru atau lama. Bagi pasien baru akan dibuatkan berkas rekam medis baru sesuai dengan format berkas klinik yang dituju. Bagi pasien lama, SEP akan disortir berdasarkan terminal digit no rekam medis pasien. Petugas filing akan mencari berkas di rak yang menjadi tanggung jawabnya. Berkas rekam medis yang telah ditemukan dicatat didalam buku ekspedisi sesuai klinik yang dituju. Petugas distribusi mengantar berkas ke klinik yang dituju dan melakukan serah terima. Setelah pelayanan berakhir, petugas poliklinik mengantarkan berkas rekam medis ke gudang berkas rekam medis. Serah terima dilakukan petugas poliklinik kepada petugas filing. Petugas filing melakukan sortir berkas rekam medis sesuai terminal digit. Berkas rekam medis disimpan sesuai rak.
3.	Jangka waktu pelayanan	Senin s.d Sabtu (Pukul 08.00 - 14.00 WITA)
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Penyediaan Berkas Rekam Medis Pasien Poliklinik
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id

Manu	 lfacturing	
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan.
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit.
		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
		BPJS.
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik.
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
		tentang Keselamatan Pasien.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		269/MENKES/PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medik.
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit.
		8. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Perekam Medis.
		9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang
		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	fasilitas	2. Layar Monitor
		3. Printer4. Meja kerja
		5. Kursi kerja
		6. Pesawat Telepon
		7. Lemari penyimpanan berkas
		8. Lemari sortir
		9. Jaringan line internet
9.	Kompetensi	1. Profesi Perekam Medik
	pelaksana	2. Pengadministrasi yang sudah terlatih
10.	Pengawasan	1. Monitoring & Evaluasi
	Internal	2. Penanggung jawab Kepala Ruangan Rekam
		Medik 2. Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaneran
		3. Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaporan4. Supervisi oleh Kabid Bina Program dan
		Kemitraan
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Tenaga 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya
	polajanan	peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
13.	Jaminan keamanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	keselamatan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	pelayanan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit
		dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	pelaksana	dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun.
		O Timbola lomint lassit a start
		2. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan
		pasien
	<u> </u>	

No.	Komponen Layanan	Uraian
	ce Delivery	
1.	Persyaratan pelayanan	 A. Pasien Umum (Bayar Tunai). 1. Kartu berobat (bagi pasien lama). 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport). 3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas). 4. Surat rujukan / hasil skrinning pasien. B. Pasien Peserta BPJS. 1. Kartu berobat (bagi pasien lama). 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport). 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP. 5. Surat Eligibilitas Pelayanan. C. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan RSUD Ampana). 1. Kartu berobat (bagi pasien lama). 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport). 3. Kartu Asuransi. 4. Surat jaminan perusahaan. 5. Surat rujukan.
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Pengambilan nomor antrian Pendaftaran di loket TP2RJ bagi pasien umum/ di Counter BPJS bagi pasien BPJS Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Spesialis Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang (disertai surat pengantar) Setelah pemeriksaan selesai pasien mengambil obat di Apotek Rawat Jalan Pasien Tunai menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di Kasir Rawat Jalan Pasien pulang / rawat inap / rujuk
3.	Jangka waktu pelayanan	20 Menit : sejak pasein bertemu dokter dan mendapatkan tindakan serta resep obat Waktu Pelayanan Senin – Sabtu Pukul 08.00 – 14.00 WITA
4.	Biaya/tarif	 Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Sesuai dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ampana
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi di semua klinik yang tersedia, yaitu: 1. Klinik Bedah 2. Klinik Penyakit Dalam 3. Klinik Obgin

		4. Klinik Anak
		5. Klinik Saraf
		6. Klinik Jiwa
		7. Klinik Kulit dan Kelamin
		8. Klinik Mata
		9. Klinik Gigi dan Mulut
		10. Klinik Umum
6.	Penanganan,	1. Email:
	pengaduan, saran	layananpengaduanrsudampana@gmail.com
	dan masukan	2. WA/SMS: 085298702006
	daii iliasallali	3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
Monu	lacturing	Jo. of the list ore, www.tapor.go.ta
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
7.	Dasai ilukulii	Kesehatan.
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit.
		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
		BPJS.
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
		tentang Keselamatan Pasien.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		269/MENKES/PER/ III/ 2008 tentang Rekam
		Medik;
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit.
		8. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Perekam Medis.
		9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang
		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana,	1. Loket Pendaftaran
	fasilitas	2. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, media
		edukasi
		3. Ruang periksa
		4. Toilet
		5. Ruang laktasi
		6. Apotek
		7. Kursi roda dan brankar
		8. Laboratorium
	T7	9. Kasir
9.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi
	pelaksana	2. Perawat/ bidan dengan pendidikan minimal D III
		Keperawatan / D III Kebidanan
		3. Laboran
10.	Pengawasan	1. Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi,
	Internal	Koordinator dan Kepala Ruangan Rawat Jalan
		2. Supervisi oleh Kepala Bidang dan Seksi
		Pelayanan Medik.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Tenaga 32 Orang.
12.	-	<u> </u>
14.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan dengan mengutamakan
		upaya peningkatan mutu dan keselamatan
		pasien.
		2. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan

		Standar Akreditasi Rumah Sakit.
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	 Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

G. STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP DI INSTALASI RAWAT INAP

No.	Komponen Layanan	Uraian
	ce Delivery	
1.	Persyaratan pelayanan	 A. Pasien Umum (Bayar Tunai) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas) 4. Surat rujukan (jika ada) 5. Surat Pengantar Rawat Inap 6. General Concent B. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL / SKDP 5. Surat Pengantar Rawat Inap 6. General Concent C. Pasien Perusahaan / Asuransi (yang bekerjasama dengan RSUD Ampana) 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu Asuransi 4. Surat jaminan perusahaan 5. Surat rujukan 6. Surat Pengantar Rawat Inap 7. General Concent
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD / TP2RI. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap. Keluarga pasien / petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS). Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan. Perencanaan pasien pulang. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir

		(1-lavana magica)
		(khusus pasien umum). 7. Pasien pulang atau dirujuk.
3.	Jangka waktu	1 jam sejak pasien mendaftar di TP2RI hingga
3.	pelayanan	diantar ke ruang rawat inap. Waktu tergantung
	pelayanan	ketersediaan ruangan.
		Waktu Pelayanan : Setiap hari (7 hari – 24 jam).
4.	Biaya/tarif	Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh
''	Biaya, tarii	BPJS Kesehatan.
		2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Sesuai
		dengan Perbup No. 1 Tahun 2020 tentang tarif
		Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan
		Umum Daerah RSUD Ampana.
		Terif Kamar :
		a. Kelas III : Rp.50.000,-
		b. Kelas II: Rp.90.000,-
		c. Kelas I : Rp.170.000,-
		d. Ruangan Intensive: Rp.350.000,-
		e. VIP A: Rp.400.000,-
	Due dest1	f. VIP B: Rp.350.000,-
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Rawat Inap
6.	Penanganan,	2. Pelayanan Rawat Intensive 1. Email:
0.	pengaduan, saran	layananpengaduanrsudampana@gmail.com
	dan masukan	2. WA/SMS: 085298702006
		3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
Manu	facturing	
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan.
		2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
		tentang Keselamatan Pasien.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		269/MENKES/PER/ III/ 2008 tentang Rekam
		Medik.
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di
		Rumah Sakit. 8. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Perekam Medis.
		9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang
		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana,	1. Kelas I
	fasilitas	2. kelas II
		3. Kelas III
		4. Intensif Care (ICU)
	TZ	5. Perinatologi
9.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis dengan Surat Penugasan Klinik
	pelaksana	(SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)
		2. Perawat/ bidan dengan Surat Penugasan Klinik
		(SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK)

10.	Pengawasan Internal	 Profesi Pemberi Asuhan lainnya (Dietisien, Farmasi, Rehabilitasi Medik, Psikolog Klinis) dengan Surat Penugasan Klinik (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinik (RKK) Monitoring & Evaluasi oleh Kepala Instalasi, Koordinator dan Kepala Ruangan Rawat Inap Supervisi oleh Kepala Bidang dan Seksi Pelayanan Medik
11.	Jumlah pelaksana	Terdiri atas 224 orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Kepala Instalasi 1 orang 2. Kepala Ruangan Perawatan 9 Orang 3. Dokter 14 orang 4. Perawat 156 orang 5. Bidan 35 orang 6. Administrasi 9 orang
12.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	 Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap bulan oleh Instalasi terkait. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

H. STANDAR PELAYANAN PASIEN BARU MASUK SAMPAI PULANG DI INSTALASI GAWAT DARURAT

No.	Komponen Layanan	Uraian
Servio	ce Delivery	
1.	Persyaratan	A. Pasien Peserta BPJS
	pelayanan	1. Kartu identitas berobat (bagi pasien lama)
		2. Kartu identitas (KTP / KK/SIM / Pasport)
		3. Kartu BPJS
		B. Pasien Umum
		1. Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama)
		2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)
		C. Pasien Jaminan Perusahaan
		 Kartu identitas berobat (bagi pasien lama)
		2. Kartu identitas (KTP/KK/SIM/Pasport)
		3. Kartu tanda peserta jaminan perusahaan/
		asuransi
		4. Rujukan online perusahaan
2.	Sistem, mekanisme	1. Pasien IGD diterima oleh tenaga medis di ruang
	dan prosedur	triase
		2. Pasien/keluarga pasien mendaftar di admission
		IGD dengan membawa persyaratan

		 Petugas mewawancarai pasien/keluarga yang mengantar guna mendapatkan identitas sosial pasien dan jaminan kesehatan yang dimiliki Bagi pasien tanpa identitas akan diberikan Mr. X (laki-laki) atau Ms. Y (perempuan) dan dilaporkan ke bagian Satpam untuk pencarian identitas sebenarnya Bagi pasien bayi akan dituliskan dengan By. Ny. Nama ibunya Membuat dan memberikan kartu identitas berobat bagi pasien baru dan menanyakan kartu identitas berobat kepada pasien/keluarganya bagi pasien yang sudah pernah berobat ke RS Ampana Pasien lama yang tidak membawa kartu identitas berobat perlu dicari melalui komputer guna memperoleh nomor rekam medis pasien yang bersangkutan Entry data identitas dan data sosial pasien berdasarkan KTP, SIM, atau passport Mencetak barcode dan gelang pasien Bagi pengguna jaminan kesehatan BPJS, petugas akan melakukan verifikasi dan pencetakan Surat Eligibilitas Pasien (SEP) Bagi pengguna jaminan perusahaan, petugas akan meminta kartu tanda peserta untuk memastikan bahwa perusahaan penjamin pasien memiliki kerjasama dengan RS Ampana Bagi pasien yang tidak memiliki keduanya, petugas akan melakukan edukasi untuk pelayanan pasien umum Bila ada gangguan pada komputer maka data pasien ditulis manual Menyerahkan formulir IGD
3.	Jangka waktu pelayanan	Admission IGD a. Dinas Pagi: pukul 08.00 - 14.00 WITA b. Dinas Sore: Pukul 14.00 - 21.00 WITA
4.	Biaya/tarif	 c. Dinas Malam : Pukul 21.00 - 08.00 WITA 1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pendaftaran pasien Gawat Darurat
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
Manu	facturing	
7.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik.
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit.
		8. Permenpan Nomor 30 Tahun 2013 tentang
		Jabatan Fungsional Perekam Medis
		9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang
		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
8.	Sarana, prasarana,	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. 1. Counter Pendaftaran
5.	fasilitas	2. Ruang tunggu
	lasiitas	3. Komputer
		4. Layar Monitor
		5. Printer
		6. Sound System7. Meja
		8. Kursi
		9. Jaringan line internet
9.	Kompetensi	1. Profesi Perekam Medik
	pelaksana	2. Pengadministrasi yang sudah menjalani
		pelatihan rekam medis
10.	Pengawasan	1. Monitoring & Evaluasi
	Internal	2. Penanggung jawab Kepala Instalasi Rekam Medik
		3. Supervisi oleh Kasi Evaluasi dan Pelaporan
11.	Jumlah pelaksana	4. Supervisi oleh Kabid Bina Program Tenaga 49 Orang Terdiri atas :
	p statisaria	Kepala Instalasi 1 Orang
		2. Dokter Umum 9 Orang
		3. Perawat 36 Orang
		4. Administrasi 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	5. Evakuator 2 Orang Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya
14.	oamman pelayanan	peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan	Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	keselamatan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	pelayanan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit
		dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelaksana	2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap
		bulan oleh Instalasi terkait
		3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya
		untuk meningkatkan mutu dan keselamatan
		pasien.

I. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN PASIEN OPERASI DI INSTALASI BEDAH SENTRAL

No.	Komponen Layanan	Uraian
	ce Delivery	
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Persetujuan Tindakan Operasi . Surat persetujuan Tindakan Pembiusan. Kartu BPJS. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport).
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) memberikan penjelasan terkait tindakan operasi di rawat jalan ataupun di rawat inap. Pasien/keluarga menandatangani surat persetujuan operasi. Pasien disiapkan untuk tindakan operasi di ruang rawat inap (untuk operasi elektif/terjadwal). Petugas mengantar pasien ke kamar operasi dan melakukan serah terima. Setelah operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan untuk dilakukan observasi pasca operasi Setelah observasi selesai, maka petugas kamar operasi akan melakukan serah terima dengan petugas ruangan Pasien kembali ke ruang perawatan/pulang
3.	Jangka waktu pelayanan	30 menit jangka waktu pasien diantar dari ruang rawat inap ke ruang skrinning operasi Waktu Pelayanan : Senin – Sabtu pukul 08.00 – 14.00 untuk pasien elektif (terjadwal)
4.	Biaya/tarif	 A. Pasien Umum (Bayar Tunai) / Perusahaan / Asuransi Tarif Publik: 1. Tindakan Operasi Kecil Rp 2.025.000,- * 2. Tindakan Operasi Sedang Rp 2.700.000,- * 3. Tindakan Operasi Besar Rp 3.375.000,- * 4. Tindakan Operasi Khusus Rp 4.050.000,- * Ket: * = Tarif belum termasuk Bahan Habis Pakai dan Obat Tarif sesuai Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ampana B. Pasien Peserta JKN (BPJS) Permenkes Nomor 59 tahun 2014
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Tindakan Operasi
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
	facturing	1 11 1 11 1 21 00 00 1 0000
7.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

	1	T DD 10
		 BPJS. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medik. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana,	1. Ruang Persiapan Operasi.
	fasilitas	2. Kamar operasi.
		3. Ruang pemulihan.
		4. Instrumen Bedah.
9.	Kompetensi	 Alat penunjang operasi. Dokter Spesialis.
٦.	-	2. Perawat bedah.
	pelaksana	3. Perawat / Penata Anestesi.
10.	Pengawasan	1. Monitoring & Evaluasi oleh kepala
	Internal	instalasi/ruangan Bedah Sentral.
		2. Supervisi oleh Kasi Pelayanan Medik .
		3. Supervisi oleh Kabid Pelayanan.
11.	Jumlah pelaksana	11 orang, yang terdiri dari :
		1. Kepala Instalasi 1 orang
		2. Dokter 4 orang.
10	Tauring 1	3. Perawat 17 orang.
12.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan pasien diberikan sesuai dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit
13.	Jaminan keamanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya
	keselamatan	2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien
	pelayanan	3. Pengawasan keamanan di rumah sakit
1 4		dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun
	pelaksana	2. Evaluasi penerapan SPM RS dilakukan setiap
		bulan oleh Instalasi terkait
		3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang
		direkomendasikan dilakukan sebagai upaya
		untuk meningkatkan mutu dan keselamatan
		pasien

J. STANDAR PELAYANAN RESEP DI INSTALASI FARMASI

No.	Komponen Layanan	Uraian	
Service Delivery			
1.	Persyaratan	A. Resep Rawat Jalan :	
	pelayanan	1. Pasien Umum :	

_				
				a. Lembar resep dari dokter
				b. Bukti pembayaran (Kuitansi)
			2.	Pasien JKN/BPJS:
				a. Lembar resep dari dokter
				b. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat
				legalisasi pelayanan untuk pasien CAPD
				c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil
				pemeriksaan laboratorium, protokol
				kemoterapi (bila diperlukan sesuai
				ketentuan)
			3.	Pasien Asuransi Lainnya :
				a. lembar resep dari dokter
				b. Fotokopi kartu keanggotaan asuransi
				c. Surat Jaminan Pelayanan (SJP) untuk
				pasien Jamkesda
				d. Fotokopi surat pengantar berobat untuk
				pasien jaminan perusahaan
		B	Re	sep Rawat Inap :
				Pasien Umum :
				a. Lembar kartu obat dari dokter
				b. Bukti pembayaran (Kuitansi)
			2.	Pasien JKN/BPJS:
				a. Lembar kartu obat dari dokter
				b. Fotokopi Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
				c. Fotokopi hasil pemeriksaan misalnya hasil
				pemeriksaan laboratorium, protokol
				kemoterapi (bila diperlukan sesuai
				ketentuan)
			3.	Pasien Asuransi Lainnya :
			٥.	a. Lembar kartu obat dari dokter
				b. Fotokopi surat jaminan asuransi
2.	Sistem, mekanisme	A	Αlı	ır Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
	dan prosedur			Pasien memberikan resep pada petugas dan
	_		-	mendapatkan nomor pengambilan obat.
			2.	Petugas melakukan pengkajian administrasi
				dan farmasetis resep.
				a. Input resep pada aplikasi BPJS untuk
				resep Kronis.
				b. Mengkaji resep klinis.
				c. Menginput resep pada aplikasi Rumah
				Sakit dan cetak etiket.
				d. menyiapkan obat dan pengemasan.
				e. Mengecek Obat
			3.	Petugas memanggil nomor pengambilan obat
			. •	pasien.
			4.	Petugas menyerahkan obat disertai
			•	pemberian informasi.
		В.	Αlι	ır Pelayanan Farmasi Rawat Inap
				Penyerahan kartu obat
			•	a. Petugas ruangan menyerahkan kartu obat
				ke depo farmasi rawat inap.
				b. Keluarga pasien pulang menyerahkan
				kartu obat ke depo fasmasi rawat inap dan
		1		<u> </u>
				mendapatkan nomor pengambilan obat.
			2.	mendapatkan nomor pengambilan obat. Petugas mengkaji kartu obat
			2.	mendapatkan nomor pengambilan obat. Petugas mengkaji kartu obat a. Persyaratan administratif

		b. Persyaratan farmasetis
		c. Persyaratan klinis
		3. Petugas menginput data:
		a. Input kartu obat sitostatika dalam aplikasi BPJS
		b. Input kartu obat lainya pada aplikasi rumah sakit
		4. Pasien umum melakukan pembayaran.
		5. Petugas menyiapkan obat:
		a. Menyiapkan dan mengemas obat.
		b. Meracik obat.
		c. Mengecek obat
		6. Petugas menyerahkan obat
		a. Obat pasien rawat inap akan diantar ke
		ruang perawatan.
		b. Obat pasien pulang diserahkan kepada
		keluarga pasien pulang disertai pemberian informasi.
3.	Jangka waktu	Untuk pasien rawat jalan :
	pelayanan	1. Penerimaan obat jadi : 30 menit
	1	2. Penerimaan obat racikan 60 menit
		Waktu Pelayanan :
		Waktu Pelayanan Depo Farmasi Rawat Jalan
		selama 6 hari dalam seminggu, Senin sampai
		dengan Sabtu dari pukul 08.00 s/d pukul
		14.00
		2. Waktu Pelayanan Depo Farmasi Rawat Inap
		setiap hari dari pukul 08.00 s/d pukul 22.00 (2 Shift)
4.	Biaya/tarif	A. Pasien Umum : Daftar Harga obat, Alat Kesehatan dan Bahan
		Medis Pakai Habis ditetapkan dari Tarif RS yang
		berpedoman pada Perbub No.1 Tahun 2020,
		Besaran tarif setiap resep dari pasien berbeda
		beda, sesuai dengan perincian dari jenis dan
		jumlah dari obat, alat kesehatan dan Bahan
		Medis Pakai Habis yang digunakan oleh pasien
		dan dikalikan dengan daftar harga yang telah
		ditetapkan sesuai tarif RS.
		B. Pasien peserta JKN / BPJS:
		Mengikuti kebijakan Permenkes Nomor 59
		Tahun 2014
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Resep
		Pelayanan resep adalah : Pemberian sediaan
		farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai kepada
		pasien sesuai resep dokter, disertai pemberian
		Informasi Obat , dan Konseling untuk pasien
		dengan kriteria tertentu
6.	Penanganan,	1. Email:
	pengaduan, saran	layananpengaduanrsudampana@gmail.com
	dan masukan	2. WA/SMS: 085298702006
<u> </u>		3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
	facturing	
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
		Kesehatan.

		2. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
		3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
		4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/ III/ 2008 tentang Rekam
		Medik.
		7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit.
		8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang
		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
		Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana, prasarana,	Ruangan Depo Farmasi yang memiliki fasilitas :
	fasilitas	Ruangan:
		1. Front office
		2. Ruang Tunggu
		3. Ruang preparasi
		4. Ruang Konseling Peralatan:
		1. Peralatan Komputer dan Sistem Informasi
		2. Peralatan penunjang pelayanan farmasi
		(Timbangan, Mortar, dll)
		3. Peralatan Penunjang Penyimpanan (AC,
		Referigator, dll)
9.	Kompetensi	Apoteker
	pelaksana	 Pengkajian Farmasetis Pengkajian Klinis
		3. Penyerahan Resep
		4. Pemberian informasi obat
		5. Konseling
		Tenaga Teknis Kefarmasian
		1. Pengkajian Administratif
		2. Penyiapan Obat, Alkes dan Bahan Medis
		Habis Pakai
10.	Pengawasan	3. Pemberian Label dan Etiket 1. Koordinator Depo melakukan kegiatan
10.	Internal	pengawasan kegiatan pelayanan harian dan
	IIICIIIai	menyampaikan laporannya kepada Ka Instalasi
		Farmasi
		2. Ka Instalasi Farmasi melakukan kegiatan
		pengawasan secara berkala dan menyampaikan
		laporannya kepada Kepala Seksi Penunjang Medis
		3. Dalam rangka menjalankan pengawasannya,
		apabila ada hal / kejadian/ permasalahan
		tertentu yang memerlukan penyelesaian khusus
		, Koordinator Depo dapat berkoordinasi dengan
		ka Instalasi Farmasi
11.	Jumlah pelaksana	orang, yang terdiri dari :
		1. Kepala Instalasi 1 orang
		2. Depo Rawat Jalan orang

		3. Depo Rawat Inap
		4. Depo IGD orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Pelayanan Minimal
		2. Adanya Standar Prosedur Operasional
		3. Adanya Sarpra pendukung
		4. Adanya Kepastian Persyaratan pelayanan resep
		5. Sumber Daya Manusia yang kompeten
		6. Adanya ketersediaan sediaan farmasi
		7. Adanya kepastian biaya
13.	Jaminan keamanan	1. Pelaksanaan " Patient Safety " dalam SPO
	keselamatan	Pelayanan Resep
	pelayanan	2. Adanya upaya perbaikan dari hasil evaluasi
		indikator mutu dari PMKP (Peningkatan Mutu
		dan Keselamatan Pasien)
14.	Evaluasi kinerja	Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala (
	pelaksana	bulanan dan Triwulan) untuk :
		1. Indikator mutu PMKP Instalasi farmasi
		a. KNC Peresepan
		b. Kepuasan Masyarakat
		c. Kepatuhan Penyimpanan elektrolit Konsentrat
		d. Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan
		e. Kepatuhan Pelaporan Insiden RS dalam 2 x
		24 jam
		f. Pengelolaan obat (Insulin)
		2. S P M Farmasi yang terdiri atas :
		a. Kecepatan Waktu Tunggu
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat
		c. Ketersediaan Formularium / Fornas
		d. Tidak ada Kejadian Kesalahan Pelayanan

K. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

No.	Komponen Layanan	Uraian
Service	ce Delivery	
1.	Persyaratan	A. Rawat Jalan
	pelayanan	1. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien Jaminan (BPJS) Syarat :
		a. Melengkapi berkas permintaan
		pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi
		b. Fotokopi surat jaminan Pelayanan (SJP)
		c. Foto kopi kartu BPJS
		2. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Pasien
		Umum Syarat :
		a. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi b. Telah menyelesaikan proses administrasi
		rumah sakit
		3. Pelayanan pemeriksaan Pasien Umum (Jaminan Perusahaan) Syarat :
		a. Melengkapi blanko Permintaan
		pemeriksaan radiologi yang sudah
		ditandatangani dokter klinisi
		b. Surat jaminan Pelayanan dari perusahaan
		c. Foto kopi kartu jaminan kesehatan dari

		perusahaan.
		B. Rawat Inap
		Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien Jaminan (Bpjs), Pasien Umum, dan Pasien Umum dengan jaminan perusahaan Syarat: Melengkapi blanko permintaan pemeriksaan pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh
		dokter klinisi.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Mekanisme Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan di RSUD Ampana: 1. Pasien datang ke Instalasi Radiologi 2. Petugas Adminstrasi menerima pasien diloket pendaftaran untuk menyelesaikan proses administrasi: a. untuk pemeriksaan cito langsung diarahkan keruang pemeriksaan, untuk dilakukan pemeriksaan segera b. untuk pasien pemeriksaan radiologi dengan media kontras konsultasi dokter spesialis Radiologi untuk diresepkan obat kontras, pasien melakukan penebusan obat kontras diapotik dan setelah itu dilakukan penjadwalan Pasien menunggu diruang tunggu sesuai jenis pemeriksaannya 3. Petugas Radiologi melakukan pemanggilan pasien untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi a. Radiografer melakukan pemeriksaan Rontgen b. Dokter spesialis Radiologi melakukan pemeriksaan USG c. Perawat Radiologi melakukan injeksi media kontras 4. Setelah selesai pemeriksaan dilakukan pengecekan oleh petugas foto dan pemberitahuan pengambilan hasil ke pasien / keluarga 5. Dilakukan pengecheckan foto oleh petugas quality kontrol sebelum dikirim ke dokter spesialis dan dokter klinisi Foto yang telah dikirim dilakukan expertise oleh dokter spesialis Radiologi 6. Diloket pengambilan foto dilakukan : a. Print hasil expertise b. Print foto (jika diperlukan) Penyerahan hasil kepada keluarga pasien / petugas ruangan
3.	Jangka waktu	Pelayanan pemeriksaan Radiologi rawat jalan dan
	pelayanan	rawat inap dari mulai pasien registrasi sampai pasien menerima hasil ekspertise pemeriksaan
		adalah sebagai berikut :
		1. Radiologi Kritis 30 menit
		2. Radiologi Cito 60 menit
		3. USG Cito 60 menit4. Rontgen Thorax 3 jam (180 menit)
		5. Rontgen non thorax 6 jam
		6. Rontgen kontras 24 jam
	D: // 'C	7. USG Elektif 4 jam
4.	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi Berdasarkan

	T	
		Peraturan Bupati Tojo Una-una No.1 Tahun 2020 untuk pasien umum: 1. Pemeriksaan Radiologi Sederhana Rp.85.000,- 2. Pemeriksaan Radiologi Khusus Rp.135.000,- 3. Pemeriksaan USG a. 2 Dimensi Rp.120.000,- b. 4 Dimensi Rp.400.000,- Pasien peserta JKN / BPJS: Tidak dikenakan Biaya dan Mengikuti kebijakan Permenkes Nomor 59
		Tahun 2014
5.	Produk pelayanan	 Pelayanan Radiologi Rawat Jalan Pelayanan Radiologi Rawat Inap
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
Manu	facturing	• •
7	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
8.	Sarana, prasarana, fasilitas	 BPJS. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/ III/ 2008 tentang Rekam Medik. 7. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. 8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Pelayanan di Instalasi Radiologi saat ini dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana berupa: 1. Ruang Tunggu Pasien
		 Ruang Penerimaan Pasien (Administrasi) Ruang Pemeriksaan Kamar Ruang USG Ruang Kepala Ruang Radiologi Ruang Dokter untuk baca foto
9.	Kompetensi pelaksana	 Dokter Spesialis Radiologi a. Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi b. Memiliki STR dan SIP Radiografer a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi b. Memiliki STR dan Surat Ijin Kerja Radiografer (SIK) Perawat

		a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII
		Keperawatan
		b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek
10.	Pengawasan	Kepala Instalasi Radiologi melakukan pengawasan
	Internal	secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu :
		1. Rapat bulanan
		a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi
		kinerja individu sebagai bagian dari sistem
		pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan.
		b. Dihadiri oleh Kepala Instalasi, Kepala Ruangan
		dan seluruh staf Instalasi Radiologi.
		c. Waktu: setiap hari kamis pada minggu kedua
		setiap bulan, pukul 14.30 – selesai.
		2. Rapat tahunan (rapat Koordinasi)
		a. Tujuan: evaluasi kinerja Instalasi Radiologi
		tahun berjalan untuk mengukur sejauh mana
		perencanaan tahunan yang telah direncanakan
		sebelumnya telah terelialisasi
		b. Waktu: bulan Januari
		3. Rapat Insidentil Rapat Insidentil dilakukan jika
		ada kejadian yang tidak diharapkan atau apabila
		ada kejadian luar biasa yang dapat berpotensi
		terganggunya Pelayanan Kesehatan pada RSUD
	T 1 1 1 1	Ampana
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah staff radiologi sebanyak 5 orang dengan
		rincian sebagai berikut :
		 Dokter Spesialis Radiologi 1 Orang Tenaga Radiografer 3 Orang
		3. Tenaga Perawat 1 Orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
,	pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
	perayanan	serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, terampil, dan sopan santun
13.	Jaminan	Pelayanan di Instalasi Radiologi dilakukan oleh
	keamanan	petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki
	keselamatan	program jaminan mutu meliputi:
	pelayanan	1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Instalasi
		Radiologi melalui beberapa audit, yaitu :
		a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan,
		b. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan
		pelayanan c. Audit kepuasan pelanggan
		2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian
		infeksi secara periodik dan berkesinambungan.
		3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
		dilakukan di Instalasi Radiologi.
		4. Melakukan monitoringcheck list dengan
		maintenance medis berkaitan dengan alat-alat
		medis yang digunakan di Instalasi Radiologi.
		Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi
		Radiologi adalah :
		a. Waktu tunggu hasil pemeriksaan Foto Thorax ≤ 3
		jam.
		b. Pelaporan Nilai kritis ≤ 30 menit

		c. Identifikasi pengisian form permintaan pemeriksaan radiologi
		d. Dokumentasi dan konfirmasi instruksi dokter spesialis radiologi via telepon untuk pemeriksaan radiologi dengan kontras diluar jam kerja.
		Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu
		RSUD Ampana
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelaksana	minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan radiologi.

L. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No.	Komponen Layanan	Uraian		
Servic	vice Delivery			
1.	Persyaratan pelayanan	 Layanan 24 jam Ada Petugas Pelaksana Kamar Jenazah Ada petugas Memandikan jenazah (Modin) Ada Permohonan dari keluarga. 		
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Ada SPO tentang Pemulasaran Jenazah. Ada alur pelayanan pemulasaran jenazah : Jenazah diantar oleh Petugas dari ruangan Serah terima Jenazah Registrasi dilakukan oleh petugas kamar jenazah Pemulasaran Jenazah Keluarga membuat permohonan untuk di mandikan atau meminta diantar ke ramh duka menggunakan mobil jenazah Mobil Jenazah mengantar ke Rumah Duka 		
3.	Jangka waktu pelayanan	 Respon time pelayanan < 30 menit Waktu Pelayanan 2 jam 		
4.	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2020		
5.	Produk pelayanan	Pemulasaran Jenazah		
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id		
Manu	facturing	or or are are are with a period of the control of t		
7.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes Tahun 2004 tentang Standar Kamar Jenazah. Pedoman Kemenkes Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. 		
8.	Sarana,	1. Ruang / meja pemandian		

9.	prasarana, fasilitas Kompetensi pelaksana	 Air Mengalir dan sabun APD (sarung tangan, masker, apron) Kain kafan dan perlengkapannya Pakaian jenazah Petugas Pelaksana Kamar Jenazah Petugas memandikan jenazah
10.	Pengawasan Internal	Pimpinan Rumah Sakit Atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Pelaksana Kamar Jenazah 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan Pasien diberikan sesuai dengan standar akreditasi RS Tercapainya hasil pemulasaran jenazah dengan lancar.
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar Akreditasi RS Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS Fusikasi dilakukan dangan mengiluki ranat ranat
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan dengan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan melaksanakan rapat instalasi

M. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	Komponen Layanan	Uraian
	ce Delivery	Craiaii
1.	Persyaratan	1. Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien
	pelayanan	BPJS
	polayanan	 a. Surat Rujukan dari Faskes I & Surat Rujukan dari Rumah Sakit Lain. b. Surat Konsul dari Poliklinik Spesialis c. SKDP dari Dokter Sp.KFR d. Asesmen dari Dokter SpKFR 2. Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Pasien Umum a. Pasien datang sendiri atau rujukan dari faskes lain atau rujukan poliklinik spesialis b. Telah menyalesaikan proses registrasi Rumah
		Sakit
		3. Pelayanan Rehabilitasi Medik Pasien Rawat Inap a. Pasien konsul dari DPJP
		b. Jawaban konsul Dokter Sp.KFR
2.	Sistem, mekanisme	A. Alur Pasien Rawat Jalan :
	dan prosedur	 Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran. Dokter Sp. KFR melakukan Pemeriksaan dan asesmen pada pasien. Dokter Sp. KFR menyusun program rehabilitasi Medik. Pasien melakukan terapi rehabilitasi medik sesuai prorgam Pasien menyelesaikan proses administrasi. Pasien dengan resep obat menuju instalasi farmasi rawat jalan.

		7. Pasien pulang
		B. Alur Pasien Rawat Inap:
		 Pasien rawat jalan melakukan pendaftaran. Dokter Sp. KFR melakukan Pemeriksaan dan
		asesmen pada pasien.
		3. Dokter Sp. KFR menyusun program rehabilitasi
		Medik.
		4. Pasien melakukan terapi rehabilitasi medik
		sesuai program.
		5. Pasien menyelesaikan proses administrasi.6. Pasien kembali ke ruang rawat inap
3.	Jangka waktu	1. Pelayanan rehabilitasi rawat jalan
	pelayanan	Asesmen Dokter: 5-30 menit (sesuai kondisi
		pasien) Latiban (atimulasi aktif/pasif dan (atau madalitas
		Latihan/stimulasi aktif/pasif dan/atau modalitas terapi: 15-30 menit
		2. Pelayanan rehabilitasi medik rawat inap
		Asesmen Dokter: 15-45 menit (sesuai kondisi
		pasien)
		Latihan/stimulasi aktif/pasif dan/atau modalitas
		terapi: 15-30 menit
4.	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi Berdasarkan
		Peraturan Bupati Tojo Una-una No.1 Tahun 2020
		untuk pasien umum :
		1. Pelayanan Sederhana Rp.45.000,-
		2. Pelayanan Sedang Rp.60.000,-
		Pasien peserta JKN / BPJS : Tidak dikenakan Biaya
		dan Mengikuti kebijakan Permenkes Nomor 59
		Tahun 2014
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Asesmen (Konsultasi dan
		Pemeriksaan) Dokter Sp.KFR
		2. Pelayanan Fisioterapi
6.	Penanganan,	1. Email:
	pengaduan, saran	layananpengaduanrsudampana@gmail.com
	dan masukan	2. WA/SMS: 085298702006
Maga	l footuring	3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
	ıfacturing Dasar hukum	1 Undang Undang Naman 26 Tahun 2000 tautan
7.	Dasai ilukulli	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
		2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
		Tenaga Kesehatan.
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 104 Tahun
		1999 tentang Rehabilitasi Medik.
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		1691/menkes/per/viii/2011 Tahun 2011
		tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun
		2011 tentang Izin Praktik dan Praktik
		Kedokteran.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun
		2012 tentang Sistem Rujukan Yankes
		Perorangan
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
		2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
		<u> </u>
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter

8.	Sarana, prasarana,	di Fasilitas Kesehatan Primer 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 10. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Pelayanan di Instalasi Radiologi saat ini dilengkapi
	fasilitas	dengan sejumlah sarana dan prasarana berupa: 1. Ruang Tunggu Pasien 2. Ruang Penerimaan Pasien (Administrasi) 3. Ruang Assesmen Dokter 4. Ruang Fisioterapi 5. Ruang Kepala Ruangan
9.	Kompetensi pelaksana	 Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi a. Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi b. Memiliki STR dan SIP Fisioterapis a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Fisioterapi b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek Fisioterapis
10.	Pengawasan Internal	Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi, yaitu: 1. Rapat bulanan a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi kinerja individu sebagai bagian dari sistem pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan. b. Dihadiri oleh Kepala Ruangan dan seluruh staf Instalasi Rehabilitasi Medik. c. Waktu: setiap hari kamis pada minggu kedua setiap bulan, pukul 14.30 – selesai. 2. Rapat tahunan (rapat Koordinasi) a. Tujuan: evaluasi kinerja Instalasi Rehabilitasi Medik tahun berjalan untuk mengukur sejauh mana perencanaan tahunan yang telah direncanakan sebelumnya telah terelialisasi b. Waktu: bulan Januari 3. Rapat Insidentil Rapat Insidentil dilakukan jika ada kejadian yang tidak diharapkan atau apabila ada kejadian luar biasa yang dapat berpotensi terganggunya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ampana
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah staff Rehabilitasi Medik sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut : 1. Dokter Spesialis Rehab Medik 1 Orang 2. Tenaga Fisioterafis 4 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur

		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, terampil, dan sopan santun
13.	Jaminan	Pelayanan di Instalasi Rehabilitasi Medik dilakukan
	keamanan	oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan
	keselamatan	memiliki program jaminan mutu meliputi:
	pelayanan	a. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Rehabilitasi
	pelayanan	Medik melalui beberapa audit, yaitu :
		1. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan,
		2. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan
		pelayanan
		3. Audit kejadian kesalahan tindakan
		4. Audit kejadian drop-out pasien terhadap
		pelayanan rehabilitasi yang diprogramkan
		5. Audit kepuasan pelanggan
		b. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian
		infeksi secara periodik dan berkesinambungan.
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
		dilakukan di unit Rehabilitasi Medik.
		d. Melakukan monitoring check list dengan
		maintenance medis berkaitan dengan alat-alat
		medis yang digunakan di unit Rehabilitasi Medik.
		Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi
		Rehabilitasi Medik, diantaranya:
		a. Penjelasan awal program rehabilitasi medik yang
		akan di lakukan kepada pasien baru
		b. Mendokumentasikan pelaksanaan program
		rehabilitasi medik yang dilakukan baik itu pasien
		baru maupun pasien lama pada berkas rekam medis pasien
		c. Pengkajian resiko jatuh
		d. Mencegah kasus pasien luka bakar (Combustio)
		setelah terapi menggunakan terapi panas
		(infrared/diathermy/Laser)
		e. Uji fungsi alat terapi sebelum tindakan
		Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan
		dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelaksana	minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk
	peiansaiia	selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
L	l .	- 9

N. STANDAR PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) RS

No.	Komponen Layanan	Uraian
Service	ce Delivery	
1.	Persyaratan	Pasien Umum/Swasta
	pelayanan	a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter beserta
		kartu pendaftaran untuk melakukan pelayanan
		Rawat Inap.

		b. Mengurus biaya admnistrasi di kasir
2.	Sistem mekanisme	
2.	Sistem,mekanisme dan prosedur	 Petugas menerima Formulir permintaan darah dan contoh darah yang disimpan di dalam tabung. Mencocokkan identitas pasien antara formulir permintan darah dengan label yang tertempel pada tabung yang berisikan contoh darah, antara lain: Nama,DOB,KIB, Ruang. Bila tidak cocok, maka petugas menghubungi ruangan untuk membawa kembali berkas dan sample darah pasien. Mengkoreksi kelengkapan isian formular permintaan darah yang sudah diisi oleh petugas ruangan antara lain: diagnosa, riwayat transfusi, reaksi transfusi, tanggal jam diperlukan, jenis permintaan (cito atau biasa), jenis komponen yang diminta dan jumlah kantong yang diperlukan, tanda tangan dan nama dokter yang meminta transfusi. Mencatat permintaan darah pasien pada buku penerimaan PDUT masuk, data sesuai dengan formulir permintaan. Tempelkan sampel darah pada formulir pasien supaya tidak tertukar dan serahkan pada bagian pengerjaan untuk dilanjutkan pemeriksaan golongan darah
		golongan darah. 6. Setelah pemeriksaan golongan darah selesei, stempel golongan darah yang di dapat, misal: A,B,O atau AB pada buku penerimaan PDUT & Formulir PDUT. Apabila langsung dipakai darah permintaan maka langsung dkerjakan.
3.	Jangka waktu	1. 30 – 50 menit (Pemeriksaan tes cocok serasi
<u> </u>	pelayanan	dengan metode gell test) 2. 50 menit - < 1 jam (Pemeriksaan tes cocok serasi dengan metode tabung) 3. Permintaan Cito permintaan tanpa crossmatch (15 menit jika stok darah di UTD terpenuhi)
4.	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan Instalasi Radiologi Berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-una No.1 Tahun 2020 untuk pasien umum: 1. Transfusi Darah Rp.360.000,- 2. Pemeriksaan Golongan Darah ABO Rp.15.000,- 3. Pemeriksaan Golda Rhesus Rp.15.000,- 4. Pemeriksaan Cross Matching pra Transfusi Rp.50.000,- Pasien peserta JKN / BPJS: Tidak dikenakan Biaya dan Mengikuti kebijakan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014
5.	Produk pelayanan	 Pelayanan Transfusi Darah Pemeriksaan Golongan Darah
6.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Email: layananpengaduanrsudampana@gmail.com 2. WA/SMS: 085298702006 3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
	facturing	
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

		2. Undang-Uundang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011
		tentang Pelayanan Darah. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang
		Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi
		Darah. 7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana.
8.	Sarana,	1. Ruang Admin
	prasarana,	2. Ruang Abtab
	fasilitas	3. Ruang Tunggu Pendonor
9.	Kompetensi	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik a. Kualifikasi
	pelaksana	Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Memiliki STR dan SIP c. Memiliki sertifikat
		pelatihan Bank Darah Rumah Sakit
		2. Analis a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII ATLMs
		b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek ATLM
		c. Analis yang terlatih yang memiliki sertifikat
		pelatihan Analis Unit Transfusi
		3. Perawat
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal D III Perawat b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek
10.	Pengawasan	Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara
	Internal	periodik melalui rapat evaluasi, yaitu :
		1. Rapat bulanan
		a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi
		kinerja individu sebagai bagian dari sistem
		pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan.
		b. Dihadiri oleh Kepala Ruangan dan seluruh staf
		Instalasi UTD.
		c. Waktu: setiap hari kamis pada minggu kedua
		setiap bulan, pukul 14.30 - selesai.
		2. Rapat tahunan (rapat Koordinasi)
		a. Tujuan: evaluasi kinerja Unit Transfusi Darah
		tahun berjalan untuk mengukur sejauh mana
		perencanaan tahunan yang telah direncanakan
		sebelumnya telah terelialisasi
		c. Waktu: bulan Januari b. Rapat Insidentil
		Rapat Insidentii dilakukan jika ada kejadian yang
		tidak diharapkan atau apabila ada kejadian luar
		biasa yang dapat berpotensi terganggunya
		Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ampana
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah staff UTD sebanyak 8 orang dengan rincian
		sebagai berikut :
		1. Dokter Spesialis PK Medik 1 Orang

		2. Tenaga Analis 6 Orang
		3. Perawat 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien Pelayanan Pasien diberikan sesua dengan standar akreditasi RS. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil, dan sopan santun. serta terlaksananya pelayanan transfusi darah aman di rumah sakit dengan sistem distribusi tertutup dan rantai dingin serta berkualitas, terkoordinasi dan sesuai dengan standar. Memenuhi ketersediaan darah yang aman, tepat waktu, efisien untuk kebutuhan pelayanan prima terhadap pasien
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	Pelayanan di Unit Transfusi Darah dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki program jaminan mutu meliputi: 1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Unit Transfusi Darah melalui beberapa audit, yaitu: a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan, b. Audit kejadian salah orang c. Audit kejadian ketidak sesuaian hasil d. Audit kejadian e. Audit kepuasan pelanggan 2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian infeksi secara periodik dan berkesinambungan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di Unit Transfusi Darah 4. Melakukan kalibraasi alat-alat medis yang digunakan di UTD 5. Melakukan monitoring check list dengan maintenance medis berkaitan dengan alat-alat medis yang digunakan di UTD Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Transfusi Darah, diantaranya: a. Pelacakan Reaksi Transfusi b. Mendokumentasikan pelayanan darah yang diberikan. c. Uji Validasi Reagen sebelum mengerjakan sample ndikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu RSUD Ampana
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

O. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No.	Komponen Layanan	Uraian
Servi	ce Delivery	
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum
	pelayanan	a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter


	T	1 1 1 6
		beserta kartu pendaftaran.
		b. Membayar di kasir
		2. Pasien BPJS
		a. Menunjukkan surat pengantar dari dokter
		b. Menunjukkan surat jaminan pelayanan dari
0	Ciatama madramiama	pelayanan
2.	Sistem, mekanisme	1. Pasien mengambil nomor antrian Laboratorium
	dan prosedur	yang berada di meja administrasi Laboratorium
		Rawat jalan. 2. Petugas memnaggil pasien sesuai dengan no.
		antrian
		a. Petugas menerima Formulir & memverifikasi
		blanko permintaan pemeriksaan laboratorium
		b. Petugas membuatkan rincian biaya
		pemeriksaan 3 rangkap dan diserahkan ke
		pasien (Pasien Swasta)
		c. Petugas melakukan penjelasan persyaratan
		teknis pemeriksaan kepada pasien yang
		bersangkutan (Seperti lama berpuasa)
		d. Petugas administrasi laboratorium Rawat jalan
		Menginput data pasien dan jenis pemeriksaan
		yang diminta ke dalam LIS.
		3. Pasien menunggu di ruangan tunggu sampling
		4. Petugas sampling akan memanggil pasien sesuai
		dengan No antiran untuk dilakukan
		pengambilan Sampel sesuai dengan jenis
		pemeriksaan yang di minta.
		5. Sampel diperiksa
		6. Verifikasi sampel
	T 1 1.	7. Penyerahan hasil
3.	Jangka waktu	Lama pemeriksaan Laboratorium (Sejak darah
	pelayanan	diterima di Laboratorium):
		a. Jenis pemeriksaan standar selesai dalam waktu < 5 jam
		b. Jenis pemeriksaan standar yang CITO selesai
		dalam waktu ≤ 2 Jam.
		c. Jenis pemeriksaan Khusus diluar standar selesai
		dalam waktu > 5 Jam sampai 1 Bulan sesuai
		masing- masing jenis pemeriksaannya (Akan
		diinfokan oleh petugas)
4.	Biaya/tarif	Tarif Pelayanan Laboratorium Berdasarkan
		Peraturan Bupati Tojo Una-una No.1 Tahun 2020
		untuk pasien umum
		Pasien peserta JKN / BPJS : Tidak dikenakan Biaya
		dan Mengikuti kebijakan Permenkes Nomor 59
		Tahun 2014
	D 11 1	
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Patologi Klinik
6.	Penanganan,	1. Email:
	pengaduan, saran	layananpengaduanrsudampana@gmail.com
	dan masukan	2. WA/SMS: 085298702006
Moss	 	3. SP4N LAPOR: www.lapor.go.id
	ıfacturing Dasar hukum	1 Undang Undang Namar 26 tahun 2000 tantang
7.	Dasai iiukuiii	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
1		Nesthalan.

		2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit.
		3. Peraturan Menteri Kesehatan No.269/Menkes/Per/ /III /2008 tentang Laboratorium.
		4. Peraturan Menteri Kesehatan 93 No.411/Menkes/Per /III /2010 tentang
		Laboratorium.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER /VIII /2011 tentang
		Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang
		Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
8.	Sarana,	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. 1. Ruang Admin
0.	prasarana,	2. Ruang Tunggu
	fasilitas	3. Ruang Sampling
	lasilitas	4. Komputer
		5. Printer
		6. Alat-alat pemeriksaan
9.	Kompetensi	Dokter Spesialis Patologi Klinik
	pelaksana	a. Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis
		Patologi Klinik
		b. Memiliki STR dan SIP 2. Analis
		a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII ATLMs
		b. Memiliki STR dan Surat Ijin Praktek ATLM
10.	Pengawasan	Kepala Instalasi Laboratorium Klinik melakukan
	Internal	pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi,
		yaitu:
		1. Rapat bulanan
		a. Tujuan: evaluasi kegiatan bulan lalu, evaluasi
		kinerja individu sebagai bagian dari sistem
		pengendalian dan melakukan perencanaan untuk bulan berjalan.
		b. Dihadiri oleh Kepala Instalasi, Koordinator
		Pelayanan, dan seluruh staf Instalasi
		Laboratorium Klinik.
		c. Waktu: setiap hari Kamis pada minggu ketiga
		setiap bulan, pukul 14.00-15.00.
		2. Rapat Lab terintegrasi
		a. Tujuan: evaluasi kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium Klinik dan
		Instalasi Laboratorium Klinik dan Laboratorium Patologi Anatomi secara
		menyeluruh dalam periode 6 bulan
		b. Waktu: setiap 6 bulan sekali
		3. Rapat Insidentil Rapat Insidentil dilakukan jika
		ada kejadian yang tidak diharapkan atau apabila
		ada kejadian luar biasa yang dapat berpotensi
		terganggunya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ampana
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah staff Laboratorium sebanyak 9 orang
	_	dengan rincian sebagai berikut :
		1. Dokter Patologi Klinik 10 Orang
		2. Tenaga Analis 9 Orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
14.	vaiiiiidii	Diwujuukan dalam kuamas layanan dan produk

	pelayanan	layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur
	polayanan	serta didukung oleh petugas yang berkompeten di
		bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		ramah, cepat, terampil, dan sopan santun
13.	Jaminan	Pelayanan di Instalasi Laboratorium dilakukan oleh
15.		petugas yang berkompeten di bidangnya dan memiliki
	keamanan	program jaminan mutu meliputi:
	keselamatan	1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Instalasi
	pelayanan	Laboratorium melalui beberapa audit, yaitu :
		a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan,
		b. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan
		pelayanan
		c. Audit kejadian kesalahan tindakan
		d. Audit kejadian drop-out pasien terhadap
		pelayanan rehabilitasi yang diprogramkan
		e. Audit kepuasan pelanggan
		2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian
		infeksi secara periodik dan berkesinambungan.
		3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang
		dilakukan di Laboratorium.
		4. Melakukan kalibraasi alat-alat medis yang
		digunakan di Instalasi Laboratorium Klinik
		5. Melakukan monitoring check list dengan
		maintenance medis berkaitan dengan alat-alat
		medis yang digunakan.
		Sebagai jaminan indikator mutu pelayanan Instalasi
		Laboratorium, diantaranya:
		a. Penjelasan pemeriksaan yang akan di lakukan
		kepada pasien baru
		b. Mendokumentasikan pelayanan pemeriksaan
		yang diberikan.
		c. Uji fungsi alat terapi sebelum tindakan
		Indikator mutu ini dimonitor setiap bulan, dan
		dikumpulkan hasil monitoringnya ke Komite Mutu
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	pelaksana	minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk
	1	selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

P. STANDAR PELAYANAN GIZI RAWAT INAP


No.	Komponen Layanan	Uraian			
Service	Service Delivery				
1.	Persyaratan	Pelayanan asuhan dan konseling gizi rawat inap			
	pelayanan	1. Hasil skrining awal			
		2. Formulir re-skrining gizi			
		3. Formulir asuhan gizi			
		4. Formulir CPPT (Catatan Perkembangan Pasien			
		Terintegrasi)			
		5. Formulir edukasi terintegrasi			
		6. Formulir Discharge Planning			
2.	Sistem, mekanisme	Mekanisme Pelayanan Gizi			
	dan prosedur				




Manı	 lfacturing	
7.	Dasar hukum	 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
		Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi.
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.
		5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi.
		 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER /VIII /2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
8.	Sarana prosarana	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Pelayanan Asuhan dan Konseling Gizi Rawat Inap
0.	Sarana, prasarana, fasilitas	a. Alat ukur tinggi badan dan berat badanb. Alat ukur lingkar lengan atasc. Knee hight (alat ukur tinggi lutut)d. Food model
		e. Skinfold f. Timbangan bayi
		g. Alat ukur panjang badan bayi h. Bed Scale
		i. Bioelectrical Analysis Impedencej. Chair Scale
		k. Pita ukur lingkar pinggang 1. Leaflet diet
9.	Kompetensi	Petugas minimal berpendidikan D-3 Gizi, mempunyai STR dan SIP, telah dilatih Pelayanan
	pelaksana	Prima, telah mendapatkan materi NCP (Nutrition care Process).
10.	Pengawasan	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan
	Internal	langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
		2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim
		audit internal yang ditunjuk
		3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Nutrisionis 8 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
		2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana
		prasarana pendukung
13.	Jaminan keamanan keselamatan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV
	pelayanan	2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
	<u> </u>	1

		pemadam kebakaran, kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat
	pelaksana	2. Prevalensi jumlah aduan
		3. Rapat Tinjauan Manajemen
		4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan
		5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

Q. STANDAR PELAYANAN GIZI RAWAT JALAN





9.	fasilitas Kompetensi pelaksana	a. Ruang konseling gizi Prasarana b. Meja c. Kursi d. Komputer dan printer e. Alat ukur tinggi badan dan berat badan f. Alat ukur lingkar lengan atas g. Food model Petugas minimal berpendidikan D-3 Gizi, mempunyai STR dan SIP, telah dilatih Pelayanan Prima, telah
10.	Pengawasan Internal	 mendapatkan materi NCP (Nutrition care Process). Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
11.	Jumlah pelaksana	Petugas Nutrisionis 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	 Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
13.	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: 1. Peayanan dilakukan sesuai SOP 2. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Survey Kepuasan Masyarakat Prevalensi jumlah aduan Rapat Tinjauan Manajemen Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY